

Analisis Perbedaan Nilai Tingkat Kesehatan Pada LPD Desa Adat Sambangan

Putu Eka Nopiyani¹, Putu Laba Ari Saka Yana²

¹D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma

Email: nopiyanieka@gmail.com

²S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma

Email: sakayana.id@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 April 2023

Received in revised form 2 Mei 2023

Accepted 10 Juni 2023

Available online Juli 2023

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the cause of the difference in the value of the health level between the LPD Internal Supervisor and the LPLPD of Buleleng Regency at the Sambangan Traditional Village LPD in 2018-2021. The research method uses the CAMEL method. Data collection techniques by means of documentation and interviews. The data analysis technique uses Bali Governor Regulation Number 44 of 2017. The assessment includes Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity (CAMEL) factors. The results of the study that: There are differences in the health assessment system in using numbers rounded into thousands and real numbers. In the assessment of Management, the difference is due to the value of general and risk management aspects. The difference in the results of the CPRR calculation that must be established between the Buleleng Regency LPLPD and the LPD Internal Supervisor in the CPRR component in 2020.

Keywords: *Difference, Value, Health, Management, CPRR*

1. PENDAHULUAN

LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang telah berkembang dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat itu sendiri. Kegiatan utama LPD adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito, serta menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Mengingat pentingnya peran LPD dalam pembangunan ekonomi di masyarakat pedesaan, maka LPD perlu ditopang dengan administrasi dan pembukuan yang baik.

LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat, dalam operasionalnya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan dan pembinaan terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilakukan oleh pengawas internal LPD dan Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Berdasarkan (Peraturan Gubernur Bali, 2017) Nomor 44 Tentang Peraturan Pelaksanaan (Peraturan Daerah Provinsi Bali, 2017) Nomor 3 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Atas (Peraturan Gubernur Bali, 2017) Nomor 44 Tentang Peraturan Pelaksanaan (Peraturan Daerah Provinsi Bali, 2017) Nomor 3 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Tentang Tata Cara

Penilaian Kesehatan LPD dengan metode yang digunakan adalah Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity (CAMEL). Dari kedua lembaga pengawasan terhadap LPD tersebut, diharapkan adanya sinkronisasi, baik dari sistem penilaian hingga hasil agar terciptanya pengawasan yang berkualitas berbasis satu sumber dan satu data, sehingga meminimalisasi persepsi ganda di mata masyarakat terhadap kesehatan LPD itu sendiri.

Tabel 1. Hasil Penilaian Kesehatan LPD Desa Adat Sambangan

Pembina / Pengawas	Hasil Penilaian							
	2018		2019		2020		2021	
	Skor	Predika t	Skor	Predika t	Skor	Predika t	Skor	Predika t
Pengawas Internal LPD	88,1 2	SEHAT	92,6 7	SEHAT	97,1 6	SEHAT	97,2 3	SEHAT
Lembaga Pemberdaya LPD (LPLPD)	88,1 4	SEHAT	93,0 8	SEHAT	96,0 5	SEHAT	97,5 3	SEHAT

Sumber Data : LPD Desa Adat Sambangan

Data yang disajikan diatas terlihat adanya perbedaan hasil penilaian kesehatan oleh LPLPD Kabupaten Buleleng dan pengawas internal LPD, maka dari itu dipandang perlunya dilakukan penilaian yang valid terhadap kesehatan LPD dari kedua lembaga pengawasan tersebut. Dalam hal ini peran LPLPD Kabupaten Buleleng serta pengawas internal LPD Desa adat sambangan sangat penting dalam memberikan hasil pengawasan yang valid untuk perkembangan LPD kedepannya.

Penelitian yang berkaitan dengan analisis tingkat kesehatan LPD yang dilakukan oleh (Permatasari & Agustina, 2021), menunjukkan bahwa nilai CAMEL LPD Desa Pakraman Baluk pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tingkat kesehatan LPD Desa Pakraman Baluk berada dalam kondisi “sehat”. Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh (Anggreni et al., 2020) Berdasarkan analisis yang dilakukan kondisi tingkat Kesehatan pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Gegelang dapat Predikat “Sehat” dengan skor perolehan 98,6.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa penyebab perbedaan nilai tingkat kesehatan antara Pengawas Internal LPD dengan LPLPD Kab. Buleleng pada LPD Desa Adat Sambangan tahun 2018-2021? Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab perbedaan nilai tingkat kesehatan antara Pengawas Internal LPD dengan LPLPD Kab. Buleleng pada LPD Desa Adat Sambangan tahun 2018-2021.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permodalan

Modal adalah hak yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2010:363). Sedangkan menurut (Riyanto, 2013). Modal adalah kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet sedangkan yang dimaksud barang-barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Dapat disimpulkan modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam rangka pengembangan usaha dan untuk mengurangi kemungkinan resiko kerugian, sekaligus melindungi pemegang dana yang ditempatkan pada Fasilitas Kredit Desa (tabungan dan deposito) serta resiko pinjaman yang diberikan kepada masyarakat.

2.2 Aktiva Produktif

Menurut (Soemarso, 2004:54), Aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan. “Aktiva merupakan sumber daya (resources) bagi perusahaan untuk melakukan usaha” (Kasmir, 2010:359). Jika di sederhanakan, aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai

fungainya. Untuk LPD, aset produktif yang relevan adalah pinjaman, penyertaan dana pada Bank BPD Bali, penyertaan pada perusahaan lain. Berdasarkan (Peraturan Gubernur Bali, 2017) Nomor 44 faktor aktiva produktif terbagi atas komponen Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu.

2.3 Manajemen

Berdasarkan (Peraturan Gubernur Bali, 2017) Nomor 44 penilaian manajemen difokuskan pada manajemen umum dan manajemen risiko. Nilai kredit manajemen diperoleh dengan menjumlahkan nilai yang diberikan pada masing-masing pertanyaan/pernyataan manajemen, dengan nilai maksimum 100. Kontribusinya terhadap nilai kesehatan LPD ditetapkan 10% atau nilai x10%.

2.4 Rentabilitas

Rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan jumlah cabang (Rahayu, 2020:35). Sedangkan Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Muniarty, 2021:178). Dari beberapa pandangan ahli tersebut dapat disimpulkan rentabilitas merupakan kemampuan LPD untuk menghasilkan keuntungan dengan sejumlah modal tertentu yang ada untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan (Peraturan Gubernur Bali, 2017) Nomor 44 faktor rentabilitas terbagi atas komponen ROA dan BOPO.

2.5 Likuiditas

Likuiditas merupakan sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban (Ismanto, 2019:72). Sedangkan menurut (Hayati, 2017:186), Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Jadi yang dimaksud dengan likuiditas ialah kemampuan LPD untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan (Peraturan Gubernur Bali, 2017) Nomor 44 faktor likuiditas terbagi atas komponen Alat Likuid dan LDR.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan di LPD Desa Adat Sambangan yang beralamat di Jalan I Dewa Made Kaler, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Alasan pemilihan lokasi di LPD Desa Adat Sambangan. LPD Desa Adat Sambangan adalah LPD yang baru berdiri sejak tahun 2018 sehingga merupakan LPD yang perlu mendapat banyak pembinaan serta bimbingan baik dalam sistem pengelolannya maupun administrasinya agar tidak lepas dari pedoman-pedoman yang ada dan berlaku untuk lembaga LPD itu sendiri. Dari awal perjalanan LPD Desa Adat Sambangan telah diawasi dan dibina oleh Pengawas Internal dan LPLPD Kabupaten Buleleng. Kedua lembaga tersebut telah melakukan penilaian tingkat kesehatan secara berkelanjutan, namun terdapat hasil nilai yang berbeda antara Pengawas Internal dan LPLPD Kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data yang bersifat kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan periode 2018-2021 dan data kualitatif berupa aktivitas usaha LPD Desa Adat Sambangan. Sumber data yang digunakan data primer berupa jawaban wawancara dari penilaian manajemen LPD Desa Adat Sambangan dan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periode 2018-2021 LPD Desa Adat Sambangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode CAMEL.

3.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Tingkat kesehatan LPD merupakan cerminan dari kondisi suatu LPD yang dilihat dari laporan keuangan. Penilaian Tingkat Kesehatan LPD diatur pada lampiran III (Peraturan Gubernur Bali, 2017) Nomor 44 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Penilaian kesehatan atas 5 (lima) faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan LPD sebagai lembaga keuangan, yaitu : Permodalan, Aktiva Produktif, Manajemen, Earning/Rentabilitas, dan Likuiditas. LPD Desa Adat Sambangan selama empat tahun terakhir (2018-2021) telah dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh pengawas internal LPD dan Lembaga Pemberdayaan LPD

(LPLPD) Kabupaten Buleleng. Dari hasil yang diperoleh pada penilaian kesehatan, terdapat perbedaan hasil skor nilai kesehatan antara pengawas internal LPD dan LPLPD.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Perbedaan Nilai Kesehatan Tahun 2018

Tabel 2. Nilai Kesehatan Tahun 2018

Pembina / Pengawas	Hasil Penilaian								Nilai Kesehat an
	CA R	KA P	CPR R	Manajem en	RO A	BOP O	Likuidit as	LD R	
Pengawas Internal LPD	25,0 0	25,0 0	8,31	9,10	3,16	7,55	5,00	5,00	88,12
Lembaga Pemberday a LPD (LPLPD)	25,0 0	25,0 0	8,31	9,10	3,17	7,55	5,00	5,00	88,14

Sumber : LPD Desa Adat Sambangan

Pada tahun 2018 ditemukan adanya perbedaan penilaian kesehatan antara Pengawas Internal LPD dengan LPLPD Kabupaten Buleleng pada komponen ROA, dengan selisih nilai 0,1. Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, terlihat bahwa perbedaan nilai pada komponen ROA disebabkan oleh sumber data dari LPLPD yang dibulatkan kedalam ribuan. Sedangkan sumber data dari Pengawas Internal LPD menggunakan angka riil.

4.2 Analisis Perbedaan Nilai Kesehatan Tahun 2019

Tabel 3. Nilai Kesehatan Tahun 2019

Pembina / Pengawas	Hasil Penilaian								Nilai Kesehatan
	CAR	KAP	CPRR	Manajemen	ROA	BOPO	Likuiditas	LDR	
Pengawas Internal LPD	20,25	25,00	10,00	9,10	10,00	8,32	5,00	5,00	92,67
Lembaga Pemberdaya LPD (LPLPD)	20,25	25,00	10,00	9,50	10,00	8,33	5,00	5,00	93,08

Sumber : LPD Desa Adat Sambangan

Pada tahun 2019 ditemukan adanya perbedaan penilaian kesehatan antara Pengawas Internal LPD dengan LPLPD Kabupaten Buleleng pada komponen Manajemen dan BOPO, Dimana selisih nilai manajemen sebesar 0,40 dan selisih nilai BOPO sebesar 0,01. Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, terlihat bahwa perbedaan nilai pada komponen Manajemen disebabkan perbedaan pemberian nilai manajemen umum sistem, manajemen resiko kredit, manajemen resiko operasional, dan manajemen resiko pemilik dan pengurus. Pada manajemen umum sistem Pengawas Internal LPD memberikan nilai 15 sedangkan LPLPD Kabupaten Buleleng memberikan nilai 16. Pada manajemen resiko kredit Pengawas Internal LPD memberikan nilai 11 sedangkan LPLPD Kabupaten Buleleng memberikan nilai 12. Pada manajemen resiko operasional Pengawas Internal LPD memberikan nilai 11 sedangkan LPLPD Kabupaten

Buleleng memberikan nilai 12. Pada manajemen resiko pemilik dan pengurus Pengawas Internal LPD memberikan nilai 14 sedangkan LPLPD Kabupaten Buleleng memberikan nilai 15. Dari beberapa perbedaan pemberian nilai di atas menyebabkan terjadinya perbedaan akumulasi pada penilaian manajemen antara Pengawas Internal LPD dengan LPLPD Kabupaten Buleleng terhadap LPD Desa Adat Sambangan. Selanjutnya perbedaan nilai pada komponen BOPO disebabkan oleh sumber data dari LPLPD yang dibulatkan kedalam ribuan. Sedangkan sumber data dari Pengawas Internal LPD menggunakan angka riil.

4.3 Analisis Perbedaan Nilai Kesehatan Tahun 2020

Tabel 4. Nilai Kesehatan Tahun 2020

Pembina / Pengawas	Hasil Penilaian								Nilai Kesehatan
	CAR	KAP	CPRR	Manajemen	ROA	BOPO	Likuiditas	LDR	
Pengawas Internal LPD	25,00	25,00	9,88	9,10	10,00	8,18	5,00	5,00	97,16
Lembaga Pemberdaya LPD (LPLPD)	25,00	25,00	8,46	9,40	10,00	8,18	5,00	5,00	96,05

Sumber : LPD Desa Adat Sambangan

Pada tahun 2020 ditemukan adanya perbedaan penilaian kesehatan antara Pengawas Internal LPD dengan LPLPD Kabupaten Buleleng pada komponen CPRR dan Manajemen Dimana selisih nilai CPRR sebesar 1,42 dan selisih nilai Manajemen sebesar 0,30. Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, terlihat bahwa perbedaan nilai pada komponen CPRR disebabkan oleh sumber data CPRR yang wajib dibentuk yakni LPLPD Kabupaten Buleleng mendapatkan hasil 17.913.38. Sedangkan Panureksa Internal LPD mendapatkan hasil 15.343.374,03. Jika dilihat dari data laporan kolektibilitas LPD Desa Adat Sambangan akhir tahun 2020 CPRR yang wajib dibentuk sebesar 15.343.374,03. Selanjutnya perbedaan nilai pada komponen Manajemen disebabkan perbedaan pemberian nilai manajemen umum sistem, manajemen resiko kredit, dan manajemen resiko operasional. Pada manajemen umum sistem Pengawas Internal LPD memberikan nilai 15 sedangkan LPLPD Kabupaten Buleleng memberikan nilai 16. Pada manajemen resiko kredit Pengawas Internal LPD memberikan nilai 11 sedangkan LPLPD Kabupaten Buleleng memberikan nilai 12. Pada manajemen resiko operasional Pengawas Internal LPD memberikan nilai 11 sedangkan LPLPD Kabupaten Buleleng memberikan nilai 12. Dari beberapa perbedaan pemberian nilai di atas menyebabkan terjadinya perbedaan akumulasi pada penilaian manajemen antara Pengawas Internal LPD dengan LPLPD Kabupaten Buleleng terhadap LPD Desa Adat Sambangan.

4.4 Analisis Perbedaan Nilai Kesehatan Tahun 2021

Tabel 5. Nilai Kesehatan Tahun 2021

Pembina / Pengawas	Hasil Penilaian								Nilai Kesehatan
	CAR	KAP	CPRR	Manajemen	ROA	BOPO	Likuiditas	LDR	
Pengawas Internal LPD	25,00	25,00	10,00	9,10	10,00	8,13	5,00	5,00	97,23
Lembaga Pemberdaya LPD (LPLPD)	25,00	25,00	10,00	9,40	10,00	8,13	5,00	5,00	97,53

Sumber : LPD Desa Adat Sambangan

Pada tahun 2021 ditemukan adanya perbedaan penilaian kesehatan antara Pengawas Internal LPD dengan LPLPD Kabupaten Buleleng pada komponen Manajemen. Dimana selisih nilai Manajemen sebesar 0,30. Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, terlihat bahwa perbedaan nilai pada komponen Manajemen disebabkan perbedaan pemberian nilai manajemen umum sistem, manajemen resiko kredit, dan manajemen resiko operasional. Pada manajemen umum sistem Pengawas Internal LPD memberikan nilai 15 sedangkan LPLPD Kabupaten Buleleng memberikan nilai 16. Pada manajemen resiko kredit Pengawas Internal LPD memberikan nilai 11 sedangkan LPLPD Kabupaten Buleleng memberikan nilai 12. Pada manajemen resiko operasional Pengawas Internal LPD memberikan nilai 11 sedangkan LPLPD Kabupaten Buleleng memberikan nilai 12. Dari beberapa perbedaan pemberian nilai di atas menyebabkan terjadinya perbedaan akumulasi pada penilaian manajemen antara Pengawas Internal LPD dengan LPLPD Kabupaten Buleleng terhadap LPD Desa Adat Sambangan.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dari aspek CAMEL (Capital, Aset, Management, Earning, Likuiditas) tingkat kesehatan LPD Desa Adat Sambangan tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 berada pada kategori sehat. Secara umum, penilaian kesehatan oleh LPLPD Kabupaten Buleleng sumber datanya menggunakan angka yang dibulatkan ke dalam ribuan. Sedangkan Pengawas Internal LPD sumber datanya menggunakan angka riil (tidak dibulatkan ke dalam ribuan) Perbedaan yang terjadi pada penilaian Manajemen (2019, 2020, 2021) disebabkan perbedaan pemberian nilai pada aspek manajemen umum dan manajemen resiko. Dimana pemberian nilai pada komponen Manajemen yang bersifat subjektif sehingga sangat mempengaruhi terjadinya perbedaan pemberian nilai antara LPLPD Kabupaten Buleleng dengan Pengawas Internal LPD. Adanya perbedaan nilai pada komponen CPRR (tahun 2020) disebabkan oleh perbedaan salah satu sumber data penunjang yaitu pada hasil perhitungan CPRR yang wajib dibentuk antara LPLPD Kabupaten Buleleng dengan Pengawas Internal LPD.

5.2 Saran

Perhitungan penilaian kesehatan oleh LPLPD Kabupaten Buleleng dan Pengawas Internal LPD hendaknya disepakati menggunakan pada sumber datanya menggunakan angka riil atau angka yang dibulatkan ke dalam ribuan. Sehingga hasil penilaian kesehatan dapat memperoleh hasil yang sama. Pada pemberian nilai Manajemen yang bersifat subjektif hendaknya antara LPLPD Kabupaten Buleleng dan Pengawas Internal LPD duduk bersama untuk penyatuan persepsi dalam pemberian skor pada masing-masing aspek manajemen, sehingga menghasilkan penilaian yang sama. Untuk kedepan diharapkan antara LPLPD Kabupaten Buleleng dan Pengawas Internal LPD dalam memuat sumber data untuk kepentingan penilaian kesehatan dipastikan valid, agar tidak terjadi perbedaan hasil penilaian kesehatan yang bisa menyebabkan perbedaan persepsi pada masyarakat. Penilaian kesehatan oleh LPLPD Kabupaten Buleleng dan Pengawas Internal LPD tetap dipertahankan, baik setiap bulan maupun akhir tahun untuk mengukur kinerja serta perkembangan LPD itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- [1] Hayati, S. *Manajemen Resiko Untuk Bank Pengkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2017.
- [2] Ismanto, Hadi, dkk. *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- [3] Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Pertama Cetakan Ketiga*. Rajawali. 2010.
- [4] Munawir, S. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. 1995.
- [5] Muniarty, Puji, dkk. *Strategi Pengelolaan Manajemen Resiko Perusahaan*. Insania. 2021.
- [6] Rahayu. *Dampak Piutang Macet Bagi Bank Desa*. PT.Nas Media Indonesia. 2020.
- [7] Riyanto, B. *Dasar dasar Pembelajaran Perusahaan, Edisi Keempat*. BPFE. 2013.
- [8] Soemarso SR. *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Kelima*. Salemba Empat. 2004.

[9] Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. CV.Afabeta. 2014.

[10] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV.Afabeta. 2017.

Jurnal:

[11] Anggreni, P., Mulyani, P. A., & Sri Parwati, N. L. Analisis Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 3(2), 119–126, 2020. <https://doi.org/10.47532/jis.v3i2.184>

[12] Bagiada, I. M. Analisis Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Studi Kasus pada LPD Desa Adat Kedonganan Kuta-Badung Tahun 2013-2015. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, VI (2), 31–53, 2017. <https://www.jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/view/47/45>

[13] Permatasari, N. K. I., & Agustina, M. D. P. Analisis Tingkat Kesehatan LPD Metode Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity LPD Desa Baluk Negara Periode 2016-2018. *Widya Amrita*, 1 (1), 265–274, 2021. <https://doi.org/10.32795/widyaamrita.v1i1.1174>

Peraturan Pemerintah:

[14] Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 tahun 2013*.

[15] Peraturan Daerah Provinsi Bali. (2017). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa*.

[16] Peraturan Gubernur Bali. (2017). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa*.